

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini fokus membahas tentang *jua bali bapintak* di Kenagarian Luak Kapau Solok Selatan yang masih menggunakan sistem jual beli yang mengutamakan sistem kekeluargaan (saudara sesuku) dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan. *Jua bali bapintak* adalah jual beli yang dilakukan dengan dasar kekeluargaan dan kekerabatan dengan harga yang murah dibandingkan harga pasaran. *Jua bali bapintak* sudah berlaku lama di nagari ini, terutama dalam jual beli tanah dan bangunan. Penjual diwajibkan menawarkan terlebih dahulu kepada keluarga dekat sampai keluarga sesuku (Dt. Mudo, 2025). Ketentuan seperti ini diwajibkan secara adat. Berikut data *Jua bali bapintak*:

Tabel 1.1
Jua Bali Bapintak di Nagari Pau Duo

NO	Nama Inisial Penjual	Nama Inisial Pembeli	Harga Pasan	Harga <i>Jua bali bapintak</i>	Luas Tanah
1	A	I	Rp.50.000.000	Rp.30.000.000	250 M
2	N	A	Rp.30.000.000	Rp.10.000.000	1000 M
3	D	H	Rp.100.000.000	Rp.50.000.000	1 Ha
4	C	E	Rp.70.000.000	Rp.30.000.000	500 M
5	A	B	Rp.55.000.000	Rp.20.000.000	200 M

Sumber Data: Diolah dari data lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa *jua bali bapintak* itu jual beli yang jauh di bawah pasaran seperti harga pasaran Rp.50.000.000. menjadi Rp.30.000.000. Harga pasaran tanah Rp.30.000.000 jadi Rp.10.000.000. Harga pasaran Rp100.000.000 jadi Rp.50.000.000. Harga pasaran Rp.70.000.000 jadi Rp.30.000.000. Harga Pasaran Rp.55.000.000 jadi Rp.20.000.000. Artinya jual bali bapintak jauh dari pasaran, di nagari ini *jua bali bapintak* sama artinya dengan istilah *jua-jua agih* (dijual dan juga dikasih).

Jua bali bapintak merupakan sistem jual beli di Solok Selatan yang mengutamakan kerabat terdekat, biasanya dalam hal tanah dan bangunan. *Jua bali bapintak* yang dilakukan oleh penjual kepada kerabatnya biasanya harganya di bawah harga pasar. *Jua bali bapintak* maksudnya jua bali, dan ada unsur meminta agar harganya lebih murah, itulah sebabnya beli ini dikenal *jua bali bapintak*.

Contoh kasus *jua bali bapintak* yang di Pauh Duo yaitu seorang pemilik tanah ingin menjual tanahnya kepada penduduk pendatang baru dengan harga yang sangat tinggi. Namun karena keluarga sesuku yang memiliki hak utama untuk dapat membeli tanah tersebut dan merasa tertarik dengan tanah itu. Namun karena ia memiliki kemampuan finansial terbatas, pemilik tanah tetap harus menjual tanah tersebut kepada kerabatnya dengan harga rendah karena atas dasar tuntutan adat. Transaksi ini biasa disebut dengan istilah *jua bali pintak* yaitu jual beli dengan harga saudara dimana dengan tradisi ini harga tanah bisa di miringkan dibanding harga seharusnya. Contoh kasus lain, A punya tanah seluas 250 M yang akan dijual, ia harus menawarkan ke saudara kandung, kalau tidak ada ke saudara seibu atau saudara sesuku. Tanah tersebut ada seorang pendatang di daerah tersebut menetapkan harga sebesar Rp. 50.000.000, sedangkan saudara A yaitu I hanya mampu membeli dengan harga Rp.30.000.000. Oleh karena A dan I memiliki ikatan kekerabatan yaitu sesuku A harus menjual tanah tersebut ke I walau harga yang diberikan terbilang rendah dari harga pasaran.

Namun dalam Islam sudah dijelaskan bahwa sahnya jual beli beli tergantung pada terpenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu ada penjual ada pembeli, ada barang yang diperjual belikan, ada harga dan *ijab qabul* (Az-Zuhailiy 2000, 150). Sedangkan syarat jual beli itu melekat pada masing-masing rukun. Terkait dengan syarat pembeli, tidak ada keharusan dilakukan oleh kerabat dekat termasuk kerabat sesuku. Artinya jual beli boleh dilakukan siapa saja kecuali bagi yang terlarang untuk melakukannya.

Di sisi lain dalam Fikih Muamalah mengenal istilah tersebut dengan istilah hak *Syuf'ah*. Hak *syuf'ah* adalah hak prioritas bagi seseorang untuk membeli properti atau aset yang dijual kepada pihak lain, terutama ketika properti tersebut bersekutu (*syirkah*) atau berbatasan langsung dengan miliknya (Fitria,2019). Konsep ini bertujuan untuk mencegah kerugian atau potensi masalah yang timbul akibat masuknya pihak baru dalam kepemilikan bersama atau lingkungan bertetangga Hak *syuf'ah* adalah hak seorang peserikat untuk membeli secara paksa barang serikat yang dijual oleh teman serikatnya kepada pihak lain, dengan memberikan ganti harga sebesar harga barang tersebut saat dijual, untuk menghindari terjadinya ke-mudharatan karena perubahan teman serikat. Hak *syuf'ah* memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Hadis maupun Ijma, sebagai salah satu jalan untuk menghindari kemudharatan antara pihak yang berserikat. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri' bahwa yang dimaksud dengan al-Syuf'ah ialah:

حق تملك قهري يثبت للشريك القديه على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض الذي ملك به
وشرعت لدفع الضرر

Terjemahan:

Hak memiliki sesuatu secara paksa ditetapkan untuk syarik terdahulu atas syarik yang baru disebabkan adanya syirkah dengan penggantian (i'wadh) yang dimilikinya, disyariatkan untuk mencegah kemudharatan. (Al bujari)

Meskipun sering dikaitkan dengan konsep hak *syuf'ah* dalam hukum Islam. Penulis mengasumsikan praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam jual beli, karena transaksi yang ideal dalam Islam seharusnya didasarkan pada kesepakatan suka sama suka (*an-taradlin*), tanpa adanya paksaan atau ketidakadilan. Allah Swt telah menyatakan di dalam al-Quran tentang larangan melaksanakan transaksi dengan unsur paksaan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ***

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Tinjauan Hak Syufah Terhadap Jua Bali Bapintak di Kenagarian Luak Kapau Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu kenapa jual beli tanah dan bangunan di Kenegarian Pau Duo Solok Selatan harus dijual ke saudara dekat sesuku ?

1.3 Pertanyaan penelitian

Adapun pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pratik *jua bali bapintak* di Kenagarian Pauh Duo Solok Selatan harus dijual kepada keluarga sesuku?
2. Apa fungsi *jua bali bapintak* yang di lakukan di kenagarian Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan?
3. Bagaimana dampak *jua bali bapintak* di Kenagarian Pauh Duo Solok Selatan
4. Bagaimana tinjauan hak *syufah* terhadap jual bali bapintak di Kenagarian Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *jua bali bapintak* di Kenagarian Pauh Duo Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui fungsi *jua bali bapintak* di Kenagarian Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan
3. Untuk mengetahui dampak *jua bali bapintak* di Kenagarian Pauh Duo Solok Selatan
4. Untuk menganalisis tinjauan hak *syufah* dalam penjualan tanah antar suku di Kenagarian Luak Kapau, Kecamatan Pauh Duo.

1.5 Signifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang peneliti sampaikan mengenai praktik *jua bali bapintak* di Kenagarian Luak Kapau, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, penelitian ini memiliki signifikansi penting bagi masyarakat. Penelitian dengan judul "*Tinjauan Hak Syufah Terhadap Jual Beli Bapintak di Kenagarian Luak Kapau Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan*" ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami lebih jelas prinsip-prinsip muamalah (transaksi) dalam Hukum Islam, khususnya terkait jual beli tanah. Artinya masyarakat bisa mengetahui apakah praktik *jua bali bapintak* sudah sesuai dengan syariat Islam atau justru bertentangan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan kesepakatan suka sama suka (*an-taradlin*). Asumsi terjadinya konflik dan kesalahpahaman muncul akibat adanya asumsi sementara yaitu ketidakjelasan harga dan unsur paksaan dalam praktik ini.

1.6 Studi Literatur

Telaah pustaka memiliki tujuan untuk memberikan suatu informasi tentang suatu penelitian atau karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang diteliti supaya tidak terjadi adanya duplikasi, pengulangan dan plagiasi. Sejauh ini penulis menemukan lima studi literatur yang mirip dengan penelitian yang akan diteliti yaitu: Pertama Zahratul Idami (2021) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul "*Implementasi Hak Syufah Sebagai Solusi Konflik (Studi kasus Investasi Masyarakat Gampong Beat Kecamatan Baitu Salam Aceh terhadap Pembaguanan Real Estate)*". Penelitian ini merumuskan kepada penyelesaian konflik melalui musyawarah serta solusi permasalahan masyarakat terkait pembagunan perumahan real estaste di mana setelah itu mereka memutuskan untuk melakukan pertemuan dengan semua pihak yaitu developer, pemilik tanah, masyarakat yang terlibat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penelitin ini meneliti mengenai bentuk investasi masyarkat, Proses Penyelesaian konflik Impementasi hak syufa,ah yang tidak selalu diimplementasikan dalam kasus-kasus konflik tanah sendangkan pada

penelitian ini meneliti terkait hak *syufah* yang masi dikaitkan dalam setiap transaksi jual tanah di Pauh Duo Solok Selatan dengan melibatkan hak *Syufah* yang ditanamkan dalam hukum adat istiadat.

Kedua Ulfa Marfiah(2021) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul” *Keberadan Hak Syufah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Studi Kasus Di Desa Kajhu* . Penelitian ini merumuskan tentang masihadanya penerapan hak *syufah* di desa *Kajhu* dengan cara menjual tanah kepada tetangga terdekat dahulu, namun dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pendatang di daerah tersebut tidak menggunakan hak *syufah* dalam transaksi jual beli tanah (Beda penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah yang pertama dari segi lokasi dan yang kedua yang menerima hak *sufah* kalau penelitian terdahulu yang diwajibkan menerima hak *syufah* adalah tetangga dekat rumah tetapi kalau penelitian sekarang yaitu saudara sesuku.

Ketiga Duhriah, Fauzi Yati,Tezi Asmadia(2022) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Imam Bonjol Padang dengan judul *Syufah dan Kearifan Lokal Hak Langgeih dalam Pengembangan Ekonomi Syriah di Provinsi Aceh*. Penelitian ini merumuskan bahwa konstruksi sistem hukum Aceh saat ini merupakan bentuk tradisi hukum baru yang memadukan Islam, adat, dan negara. Sistem hukum ini diwujudkan dalam struktur hukum yang meliputi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Adat Aceh (MAA). MPU memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi *syari'ah* di Aceh, sedangkan MAA berperan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Fatwa MPU tentang hak langgeih merupakan terobosan kontemporer yang menguatkan praktik kearifan lokal yang bersumber dari syariat Islam. Praktik keberatan masyarakat Aceh terhadap Fatwa ini terlihat dari kepatuhan masyarakat terhadap kearifan lokal yang diwariskan dan masih digunakan hingga saat ini. Institusionalisasi hak langgeih dalam Fatwa MPU didorong oleh fakta sosiologis dan kekhawatiran MPU akan terjadinya pergesekan di tengah

masyarakat. Beda Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah yang pertama dari segi lokasi dan istilah yang kedua dalam penelitian terdahulu peneneliti tersebut lebih membahas kepada setruktur hukum serta peran hak *langgeih* dalam pengembangan ekonomi di Provinsi Aceh (Duriah,2022). Berbeda dengan penelitian sekarang peneliti membahas mengenai hak *syuf'ah* yang diterapkan di masyarakat di Kenegarian Luak Kapau yang berfokus kepada hukum adat dan ketimpangan permasalahan yang timbul dari pemahaman yang salah atas hak *syuf'ah*.

Keempat Dede Ramdani (2011) Al-Ahwal Syakhsyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Hak Syuf'ah*". Penelitian ini merumuskan bahwa hak *syufah* dapat diwariskan sebagai harta warisan. Hal ini didasarkan pada pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa hak termasuk sebagai bagian dari harta benda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi kasusnya dimana kasus terdahulu menyelesaikan mengenai hak *syuf'ah* yang dapat di wariskan sedangkan penelitian ini membahas mengenai jual beli tanah dengan menggunakan hak *syufah*.

Kelima Fakri Nur Zaki (2023) Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makasar dengan artikel yang berjudul *Hak Syuf'ah Menurut Fikih Muamalah dan Serapannya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. penelitian ini merumuskan bahwa pandangan islam terhadap hak syufah menurut fikih muamalah merupakan hak rekan/mitra sekongsi untuk mengambil alih secara paksa apa yang telah dijual oleh rekan serikatnya berupa harta atau aset tidak bergerak kepada pihak ketiga atau pembeli baru dengan membayar ganti rugi atau biaya sesuai dengan yang telah dikeluarkan oleh pihak ketiga atau pembeli baru tersebut. Perbedan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah penelitian ini menngkaji bagaimana penerapan hak *syufah* yang ada di kenagarian Luak Kapau Pauh Duo dalam transaksi jual beli tanah.

1.6 Landasan Teori

1.6.2 Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Paparan definisi di atas sedikit tidak dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai yang baik, yang dengan tukar menukar uang tersebut menjadikan kepemilikan penuh dan selamanya terhadap sesuatu yg ditukarkan tersebut asal tidak termasuk dalam hitungan riba (Zulhaili 2021,25). Allah Swt telah menuliskan Firman Allah tentang dasar hukum jual beli seperti firman-Nya dalam al-Quran surat al-baqarah yang berikut ini:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Rukun didefinisikan sebagai pilar-pilar yang membangun struktur suatu perbuatan hukum dari dalam. Kedudukan rukun sangat krusial karena ia merupakan bagian integral yang membentuk hakikat dari sebuah akad. Secara hukum, jika salah satu rukun ini hilang atau tidak terpenuhi misalnya tidak adanya objek yang jelas atau ketidakcakapan pihak yang bertransaksi maka akad tersebut dianggap batal demi hukum (batil). Konsekuensinya, transaksi dianggap tidak pernah ada, tidak terjadi perpindahan kepemilikan, dan tidak ada hak maupun kewajiban yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Jual beli memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu:

1. Pelaku (*Aghil al-'aqd*): Penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*), harus baligh, berakal, bebas (bukan budak). gila.
2. Sigah (*Ijab* dan *Qabul*): Penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang jelas, eksplisit, atau implisit (terima". Bentuk mu'athah (saling sebut harga) sah menurut mayoritas.

3. Maqdur 'alayh (Objek Transaksi): Barang (*mabi'*) dan harga (*tsaman*) yang *ma'lum* (spesifik). Barang harus ada, halal, bisa dimiliki, bukan janji masa depan (Zulhaili 2021,28-35).

Setelah memahami bahwa Rukun adalah tiang penyangga utama, maka Syarat Sah adalah ketentuan-ketentuan detail yang harus melekat pada setiap rukun tersebut agar akadnya dianggap sah secara syariat dan memiliki efek hukum. Jika Rukun adalah ada atau tidaknya komponen, maka Syarat Sah adalah layak atau tidaknya komponen tersebut. Berikut adalah penjelasan Syarat Sah jual beli yang dikelompokkan berdasarkan rukunnya:

1. Syarat Pelaku: *Ahliyyah* (kemampuan hukum), kerelaan tanpa paksaan, pengetahuan isi akad.
2. Syarat Objek: Barang Milik penjual, bisa diserahkan, bebas cacat tersembunyi (*gharar*), halal (bukan khamr atau darah),
3. Harga: *Ma'lum* (jumlah), bisa ditimbang atau di ukur, bukan ribawi jika jenis sama.
4. Syarat *Sigah*: Bahasa Arab atau jelas, kontemporer (tidak bertentangan waktu), tanpa syarat *fasid* seperti tambah barang *ribawi* (Zulhaili2021,35-38).

1.6.3 Hak *Syufah*

Hak *syufah* secara bahasa berasal dari kata *al-Syafa* yang memiliki arti genap dan mengabungkan menurut ulama hanfi hak *syufah* adalah hak memiliki tanah secara paksa dari tangan mitra baru. Mazhab Hambali hak *syufah* adalah berhaknya mitra lama mengambil bagian rekannya pada harta yang sesuai, baik keduanya itu seagama maupun selain dari pada itu. Secara umum Hak *syufah* merupakan hak rekan atau mitra sekongsi untuk mengambil alih secara paksa harta tidak bergerak yang telah dijual oleh rekan serikatnya kepada pihak ketiga atau mitra baru, dengan membayar ganti rugi atau biaya yang sesuai (Zulhaili 2021,50-60).

Hak *syufah* adalah hak seorang peserikat untuk membeli secara paksa barang serikat yang dijual oleh teman serikatnya kepada pihak lain, dengan memberikan ganti harga sebesar harga barang tersebut saat dijual, untuk menghindari terjadinya ke-mudharatan karena perubahan teman serikat. Hak *syufah* memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Hadis maupun Ijma', sebagai

salah satu jalan untuk menghindari ke-mudharatan antara pihak yang berserikat (Idami 2021,20). Hak *syufah* hanya berlaku pada kepemilikan yang mengandung unsur tukar-menukar seperti jual beli, sewa-menyewa. Sedangkan pada harta wasiat, hibah dan wakaf, maka tidak berlaku hak *syufah* atasnya. *Syufah* telah dijelaskan secara tersirat oleh Rasulullah saw. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jābir bin Abdillāh ra (Zaki 202,100).

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (جعل وفي لفظ: قضى) النبي صلى الله عليه وس بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّقَت الطرق؛ فلا شفعة

Terjemahan:

Nabi Muhammad Saw menetapkan adanya *syuf'ah* pada setiap harta benda (tidak bergerak) yang belum dibagi. Apabila (harta tersebut) telah dibagi dantelah diaturjalurnya, maka tidak berlaku lagi *syuf'ah*.

Hak *syuf'ah* dalam jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili di Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5 merupakan hak prioritas mitra lama untuk mengambil alih secara paksa harta tidak bergerak (seperti tanah atau rumah) yang dijual oleh mitra serikatnya kepada pihak ketiga, dengan membayar harga yang sama persis. Rukunnya terdiri dari tiga unsur esensial yaitu :

1. *Syafi* (mitra lama yang berhak)
2. *Masyfu' anhu* (pembeli baru),
3. *Masyfu'* (objek harta tak bergerak yang bersifat tetap dan bisa dibagi), yang harus lengkap agar hak sah dilaksanakan.

Syarat sahnya hak *Syuf'ah* meliputi beberapa hal yaitu

1. Adanya kemitraan *syuyu'* (kongsi sempurna sebelumnya)
2. Tuntutan segera setelah mengetahui transaksi tanpa penundaan
3. Pembayaran setara dengan akad asli tanpa tambahan
4. Objek yang masih utuh dan belum dibagi
5. Sesuai pandangan jumhur mazhab dengan variasi seperti Hanafi (khusus tanah) dan Hanbali (harta sesuai bagian, agama sama benda beda) (Zuhaili 2021,50-60).

Az-Zuhaili menjelaskan dasar hukum dari hadits Nabi Muhammad Saw *Syuf'ah* itu ada untuk segala sesuatu sebelum dibagi, bertujuan hindari mudharat perselisihan antar mitra, dengan penekanan pada *ijab-qabul* yang jelas dan kerelaan pembeli baru diganti. Jika syarat tidak terpenuhi, seperti terlambat klaim, hak *syuf'ah* gugur, dan transaksi jual beli asli tetap sah. Penjelasan ini terintegrasi dalam bab transaksi jual beli, sub pembahasan

syarat objek dan akad khusus, untuk menjaga keadilan muamalah Islam (Zulhaili 2021,50-60).

1.8 .Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian guna mengumpulkan data empiris yang relevan. Penelitian ini berfokus pada observasi langsung, wawancara, dan pengumpulan data dari sumber-sumber primer yang ada di lapangan (Sujaweni 2024,21). Penelitian data dapat didapatkan melalui wawancara dan pengumpulan bukti dengan cara wawancara kepada masyarakat dan pemuka adat di Kenagarian Luak Kapau Pauh Duo Solok Selatan.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat membantu peneliti dalam penelitian ini. Dimana dalam pemerolehan sumberdata tersebut terbagi atas dua yaitu sumber data primer dan sekunder

1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket(Sulung 2024,112). Pada penelitian ini di butuhkan data dari wawancara atau informasi agar mendapat informasi terkait penjualan tanah yang terjadi di Pauh Duo Solok Selatan. Peneliti akan mewawancarai para tokoh adat yang ada di Solok Selatan dari beberapa suku dengan jumlah 8 informan yaitu 2 orang tokoh Adat,2 orang Pembeli,2 orang Penjual,2 orang Masyarakat.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui perantara, yaitu tidak secara langsung dikumpulkan oleh peneliti. Data ini berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur,

atau data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder antara lain buku, jurnal ilmiah, artikel, dan media lainnya (Salung 2024, 113). Penelitian ini memerlukan sumber data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini berupa skripsi dan artikel.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang efektif ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti. Selain itu, wawancara juga digunakan ketika peneliti ingin memperoleh informasi yang lebih mendalam dan rinci dari responden, terutama jika jumlah responden relatif kecil. Penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang telah disusun secara sistematis dan lengkap dalam pedoman wawancara untuk mengumpulkan data. Wawancara akan dilakukan kepada masyarakat dan para pemuka adat yang ada di Pauh Duo dengan minimal kepada 8 orang pemuka adat di Pauh Duo dan 5 orang Persuku yang ada di Pauh Duo.

2. Dokumentasi

Dokumentasi secara umum dapat disimak dari pemakaian kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam setiap kepanitiaan hampir selalu ada seksi dokumentasi. Biasanya pengertian seksi ini hanya terbatas pada (Surtadosno 2012:8). Penelitian ini dibutuhkan data tertulis yang dengan penelitian ini yaitu dari Kitap Fikih, Buku yang Terkait, Jurnal.

1.8.3 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat digunakan untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah. Pengolahan data melibatkan beberapa tahap, yaitu: Pengumpulan data, Pembersihan data, Pengolahan data dan analisis data. Untuk penelitian kualitatif, Sugiono menggunakan analisis data induktif. Dimulai

dengan data mentah (transkrip wawancara, catatan observasi, dokumen) dan membangun pola, kategori, serta tema dari bawah ke atas (Sugiono 2019,246)

Tahapan pengolahan data kualitatif menurut Sugiono meliputi: *Pertama*, Reduksi data yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono 2019, 431). Oleh karena itu, data yang telah direduksi melalui proses editing atau transkrip, kemudian diberikan kode (koding), dilanjutkan dengan klasifikasi agar memudahkan penulis untuk melakukan data dan mencarinya bila diperlukan. Pada penelitian ini, data yang Hikumpulkan mencakup wawancara dan dokumentasi dengan pemuka adat dan masyarakat Kenegarian Luak Kapau Pauh Duo. Setelah data terkumpul, dilakukan reduksi dengan cara memilih data dan mengelompokkannya agar data mudah dicari saat diperlukan.

Kedua, penyajian data (data display) dengan cara mengumpulkan informasi yang telah disusun yang dibolehkan menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Sugiyono menjelaskan data display sebagai pengumpulan informasi terstruktur pasca-reduksi data, memungkinkan pemahaman pola dan perencanaan selanjutnya. Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, antar kategori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono 2019, 434). Melalui metode menyajikan data seperti ini, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Pada penelitian ini, data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif naratif yang terstruktur, tabel, atau diagram yang menggambarkan praktik *jua bali bapintak*.

Ketiga, verifikasi (*coclusion drawing*) merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono 2019, 438). Verifikasi merupakan tahapan pengujian atau pemeriksaan kembali suatu penemuan atau hasil data yang didapat melalui pengamatan dan penetapan dengan cara mengukur, menguji dan membandingkan antara data-data yang didapat dengan keadaan yang

sebenarnya dilapangan. Pada penelitian ini, data yang telah direduksi dan di disajikan akan dilakukan pengujian dan pemeriksaan kembali kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan dihasilkan mencerminkan bagaimana praktik *jua bali bapintak* di kenagarian Luak Kapau Kecamatan Pauh Duo perspektif *Syufah*.



UIN IMAM BONJOL
PADANG



UIN IMAM BONJOL
PADANG